





LAPORAN TRIWULAN II TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH KOTA DENPASAR



Disusun oleh : TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH KOTA DENPASAR

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I - LATAR BELAKANG

BAB II - DASAR HUKUM

BAB III - LAPORAN PELAKSANAAN

BAB IV - RENCANA PROGRAM KERJA DAN ALOKASI

ANGGARAN

BAB V - PENUTUP

LAMPIRAN

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Laporan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 pada akhirnya dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini merupakan salah satu bukti peran aktif Pemerintah Kota Denpasar dalam optimalisasi pelaksanaan program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah kurun waktu bulan April sampai dengan Juni 2022

Laporan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah ini disusun sebagai salah satu bentuk atensi Pemerintah Kota Denpasar terhadap program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah sebagai dukungan terhadap upaya penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil, sekaligus pemenuhan terhadap Radio Gram Menteri Dalam Negeri Nomor: T-900/634/Keuda Tanggal 19 februari 2016.

Pada akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan terhadap pelaksanaan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah di Pemerintah Kota Denpasar. Semoga laporan ini dapat menjadi salah satu instrumen dalam pemantauan dan evaluasi program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah, sehingga dapat membantu percepatan pertumbuhan dan peluang investasi pelaku UKM demi Kesejahteraan Masyarakat Kota Denpasar.

SEKRETARIAT DAERA

a.n Sekretaris Daerah Kota Denpasar Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Denpasar,

Anak Agung Gede Risnawan, S. Sos., MH

Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19650404 198603 1 022

BABI-LATAR BELAKANG

Dasar pembentukan TPAKD adalah hasil pertemuan Presiden RI dengan Perwakilan Industri LJK yang juga dihadiri oleh Ketua OJK, Gubernur BI dan para Menteri Kabinet Kerja yang kemudian dilanjutkan dengan adanya Radiogram Kemendagri No. T-900/634/Keuda tanggal 19 Februari 2016 tentang Pembentukan TPAKD.TPAKD merupakan suatu forum koordinasi antar instansi dan *stakeholders* terkait untuk meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dengan cara mendorong ketersediaan akses keuangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam rangka mendukung perekonomian daerah.

Tujuan dibentuknya TPAKD adalah:

- 1. Mendorong ketersediaan akses keuangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam rangka mendukung perekonomian daerah.
- 2. Mencari terobosan dalam rangka membuka akses keuangan yang lebih produktif bagi masyarakat di daerah.
- 3. Mendorong Lembaga Jasa Keuangan (LJK) untuk meningkatkan peran serta dalam pembangunan ekonomi daerah.
- 4. Menggali potensi ekonomi daerah yang dapat dikembangkan dengan menggunakan produk dan layanan jasa keuangan.
- 5. Mendorong optimalisasi potensi sumber dana di daerah dalam rangka memperluas penyediaan pendanaan produktif antara lain untuk mengembangkan UMKM, usaha rintisan (*start up business*) dan membiayai pembangunan sektor prioritas.
- 6. Mendukung program Pemerintah dalam upaya meningkatkan indeks inklusi keuangan di Indonesia.

Tahapan Pelaksanaan Program TPAKD di Kabupaten:

- 1. Perumusan program kerja dengan Penyusunan Renja TPAKD, pelaksanaan rapat pleno TPAKD, penyusunan sistem SiTPAKD dan memastikan program kerja TPAD tercantum dalam RKPD
- 2. Penguatan Koordinasi dan *Capacity Building* dengan pelaksanaan koordinasi, rakorda, dan workshop
- 3. Monitoring Pelaksanaan Program Kerja dan Building Awareness
- 4. Evaluasi pelaksanaan Program kerja dengan melakukan evaluasi kinerja TPAKD selama satu tahun dan akan diberikan **TPAKD Award** untuk kinerja tim terbaik

BAB II – DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota madya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
- d. Radiogram Menteri Dalam Negeri Nomor T900 634/KEUDA tanggal 19 Pebruari 2016 tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD);
- e. Keputusan Gubernur Bali Nomor 1073/01-D/HK/2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Bali.
- f. Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/971/HK/2020 tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kota Denpasar.

BAB III – LAPORAN PELAKSANAAN

Dalam pelaksanaan kegiatan TPAKD Kota Denpasar telah menindaklanjuti Radiogram Kemendagri No. T-900/634/Keuda dengan telah ditetapkannya Keputusan Walikota Denpasar Nomor188.45/971/HK/2020 tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kota Denpasar yang didalamnya sekaligus memuat kelompok kerja Teknis terdiri dari kelompok kerja sector jasa keuangan dan kelompok kerja sektor usaha. Tim dimaksud telah dikukuhkan secara serempak se-Bali bertempat di Gedung Jaya Sabha Kantor Gubernur Bali pada tanggal 2 Desember 2020. Adapun tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan TPAKD Kota Denpasar diantaranya adalah:

- 1. Pada tanggal 5 April 2022 telah diadakan rapat koordinasi yang bertempat di ruang rapat Asisten Setda Kota Denpasar. Hasil yang diperoleh dalam kesempatan ini yaitu:
 - a. DLHKP mempersiapkan SiDarling sebagai program kerja unggulan TPAKD
 Kota Denpasar dalam TPAKD Award Tahun 2022.
 - b. PT. BNI, Tbk. mendukung program Pemerintah Kota Denpasar dalam transaksi digital dengan mengkombinasikan program BNI dengan program Si Darling.
 - c. Pola Kerjasama terkait transaksi digital antara Pemerintah Kota Denpasar dengan perbankan akan diperjelas dengan mengadakan rapat teknis lanjutan antara BNI, DLHKP dan Asosiasi Bank Sampah Indonesia.
 - d. Kominfo sebagai pengembang aplikasi Si Darling mendukung integrasi yang dilakukan namun diperlukan koordinasi lebih lanjut terkait data-data yang akan di mapping.
 - e. Asosiasi Bank Sampah Indonesia (ASOBSI) menyatakan bahwa bank sampah sangat potensial dikembangkan sehingga diharapkan Kerjasama dari pemerintah dan perbankan dalam memfasilitasinya.
- 2. Pada hari Jumat, 22 April 2022, pukul 08.00 sampai dengan 12.00 Wita, bertempat di Ruang Taksu, Gedung Dharma Negara Alaya (DNA), Denpasar diselenggarakan kegiatan Apresiasi Bank Sampah se-Kota Denpasar. Adapun Tema yang diangkat dalam kegiatan ini yaitu: "Kreatifitas Tanpa Batas Untuk Mendorong Perubahan Perilaku dengan Aksi Nyata Sampahku Tanggungjawabku melalui Manajemen Bank Sampah Digital, Mewujudkan Denpasar Smart City dalam Merawat Bumi". Salah satu tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk memupuk semangat kader bank sampah untuk melaksanakan kegiatan dalam mengedukasi masyarakat, menumbuhkan semangat sampahku tanggungjawabku. Undangan yang hadir pada kegiatan ini terdiri dari Asobsi DWP Bali, Asobsi DPD Denpasar, Pejabat di lingkungan Pemkot Denpasar, Camat dan lurah se-Kota Denpasar, Pengurus Bank Sampah, baik Banjar maupun sekolah se-Kota Denpasar, para organisasi lingkungan di kota Denpasar dan Pengurus Asobsi Kabupaten se-Bali. Selanjutnya adalah penyerahan SK kepada seluruh bank sampah di kota Denpasar, yang diwakili secara simbolis oleh perwakilan

masing-masing kecamatan. Adapun bank sampah yang mendapat penghargaan, antara lain:

- a. BANK SAMPAH AKTIF 2020-2021, Kategori Bank Sampah Induk Mandiri
 - Bank Sampah Induk Bali Wastu Lestari Bersih
 - Bank Sampah Induk Bali Bersih
- b. BANK SAMPAH AKTIF 2020-2021, Kategori Unit PKK (3 terbaik)
 - Bersih Lestari
 - Biaung Berseri
 - Trijata Asri
- c. BANK SAMPAH AKTIF 2020-2021, Kategori Bank Sampah Sektoral
 - Sarana Gathi
- d. BANK SAMPAH AKTIF 2020-2021, Kategori Bank Sampah Sekolah
 - SDN 3 Sesetan
- 3. Menindaklanjuti rapat pada tanggal 5 April 2022, maka diadakan rapat koordinasi TPAKD lanjutan pada tanggal 30 Juni 2022 yang bertempat di ruang rapat Praja Utama, Kantor Walikota Denpasar. Dalam kesempatan ini, hasil yang diperoleh yaitu sebagai berikut:
 - a. Diharapkan kedepannya program SiDarling dapat lebih dikembangkan dan lebih tersosialisasikan kepada masyarakat khususnya di Kota Denpasar. Selain itu, sebelum tanggal 14 Juli 2022, diharapkan SiDarling dapat menjalin perjanjian kerjasama (MOU) dengan jasa perbankan di Kota Denpasar.
 - b. Dilakukan rapat teknis terkait pengelolaaan sampah yang diharapkan kedepannya terjalin kerjasama dengan PT. Mitra BumDes Nusantara, PG Madukismo dan Bali Wastu untuk percepatan penanganan sampah di Kota Denpasar melalui Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS-3R) dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dengan konsep mepatung yang akan dilakukan pada TW III tahun 2022.
 - Sejauh ini BPD Bali mengadakan MOU dengan Bank Sampah terkait program
 KUR dan penyalurannya ke bank-bank sampah.
 - d. Terkait pemaparan dari Allianz (Asuransi Jiwa Mikro) agar dapat dipertimbangkan kedepannya untuk menjalin kerjasama dengan Bank Sampah.
- Kemudian, pada tanggal 30 Juni 2022 telah dilaksanakan kesepakatan bersama antara PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah 08 dengan Pemerintah Kota Denpasar. Dengan Nomor: W08/1/3540, Nomor: 415.4/15/KB/BKS/2022 tentang

Pemanfaatan Fasilitas Jasa, Layanan Perbankan dan Dukungan Program *Smart City*. Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Layanan dan jasa perbankan;
- b. Dukungan terhadap visi dan misi daerah menuju smart city;
- c. Pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE);
- d. Pemberdayaan dan peningkatan kapasitas usaha UMKM, UKM, IKM, serta *Start up* Kota Denpasar;
- e. Pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia;
- f. Pelestarian lingkungan dan penguatan kelembagaan Bank Sampah; dan
- g. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL)/ Corporate Social Responsibility (CSR).

BAB IV - RENCANA PROGRAM KERJA DAN ALOKASI ANGGARAN

Kegiatan bersifat koordinatif dialokasikan pada Bagian Perekonomian Setda Kota Denpasar, namun pada Tahun Anggaran 2022 tidak disiapkan anggaran khusus untuk pelaksanaan kegiatan ini.

BAB V – PENUTUP


Program SiDarling (Sistem Sadar dan Peduli Lingkungan) merupakan program Bank Sampah yang berbasis website dan aplikasi yang dikembangkan oleh Pemerintah Kota Denpasar. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan dan menumbuhkan kesadaran masyarakat Kota Denpasar untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup, contohnya sampah plastik. Melalui Bank Sampah ini, selain membuat lingkungan lebih bersih dan lestari, masyarkat juga diberikan kemudahan, maanfaat, dan keuntungan dari aplikasi ini, karena setiap sampah yang disetorkan ke Bank Sampah akan memberikan reward kepada masing-masing nasabah sesuai poin yang telah dikumpulkan.

SEKRETARIAT DAERAH

a.n Sekretaris Daerah Kota Denpasar Asisten Perekonomian dan Pembangunan NTAN Sekretariat Daerah Kota Denpasar,

Anak Agung Gede Risnawan, S. Sos., MH

Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19650404 198603 1 022



LAMPIRAN A

Kesepakatan Bersama PT. BNI (Persero) Tbk dan Pemerintah Kota Denpasar

Nomor: 415.4/15/KB/BKS/2022

Tentang

Pemanfaatan Fasilitas Jasa, Layanan Perbankan dan Dukungan Program *Smart City*





KESEPAKATAN BERSAMA PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR WILAYAH 08

DAN

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

NOMOR: W08/1/3540

NOMOR: 415.4/15/KB/BKS/2022

TENTANG

PEMANFAATAN FASILITAS JASA, LAYANAN PERBANKAN DAN DUKUNGAN PROGRAM SMART CITY

Pada hari ini Kamis tanggal tiga puluh bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua (30-06-2022), bertempat di Denpasar, kami yang bertandatangan di bawah - ini :

1. I.G.N. DHARMA PUTRA

: Pemimpin Wilayah 08 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Direksi Bank Negara 1946 tanggal 7-2-1987 Nomor 7 dibuat yang dihadapan Koesbiono Sarmanhadi, S.H.,M.H. Notaris di Jakarta dan Akta Penegasan Wewenang dan Kuasa tanggal 21-8-1992 Nomor 63, yang dibuat dihadapan Koesbiono Sarmanhadi. S.H., M.H. Notaris di Jakarta, dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk beserta perubahan-perubahanya

> PARAF Pihak Kesatu Pihak Kedua




terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Tahunan Nomor 23 tanggal 20 April 2021 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum Hak Asasi Manusia Republik dan Indonesia dengan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0264697 tanggal 26 April 2021, berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, Jl. Jenderal Sudirman Kaveling 1, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. I GUSTI NGURAH JAYA : NEGARA

Walikota Denpasar, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.51-259 Tahun 2021 Tanggal 18 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.



PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa PIHAK KESATU adalah Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk
 Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang Perbankan yang kegiatan usahanya antara lain menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, deposito dan memberikan fasilitas kredit, serta jasa-jasa Perbankan
- 2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kota Denpasar yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom serta mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk menetapkan kebijakan, serta fungsi pelayanan publik.

Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pemerintahan, pembangunan, perekonomian, dan kesejahteraan masyarakat di wilayah kerja PARA PIHAK, maka PARA PIHAK sepakat mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pemanfaatan Fasilitas Jasa, Layanan Perbankan dan Dukungan Program Smart City, untuk selanjutnya disebut "Kesepakatan Bersama", dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk digunakan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengadakan kerja sama yang menunjang tugas pokok dan fungsi masing-masing PIHAK sehingga memberikan manfaat bagi PARA PIHAK.



Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:


- a. Layanan dan jasa perbankan;
- b. Dukungan terhadap visi dan misi daerah menuju smart city;
- c. Pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE);
- d. Pemberdayaan dan peningkatan kapasitas usaha UMKM, UKM, IKM, serta Start up Kota Denpasar;
- e. Pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia;
- f. Pelestarian lingkungan dan penguatan kelembagaan Bank Sampah; dan
- g. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL)/ Corporate Social Responsibility (CSR)

Pasal 3

-Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini merupakan tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Untuk setiap kerja sama pada ruang lingkup yang disepakati, akan dilaksanakan bersama oleh **PARA PIHAK** dan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang mengatur antara lain ruang lingkup pekerjaan, mekanisme/tata cara pekerjaan, serta hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** dengan Perangkat Daerah (PD).



(3) Dalam hal pelaksanaan Kesepakatan Bersama mengenai penyediaan fasilitas pembiayaan atau kredit kepada PIHAK KEDUA, maka akan dilakukan sesuai ketentuan dan prosedur perbankan yang berlaku di PIHAK KESATU.

Pasal 5

KORESPONDENSI

Untuk melakukan koordinasi dan korespondensi, PARA PIHAK sepakat (1)dan setuju untuk menunjuk pihak-pihak di bawah ini selaku penanggung jawab pelaksana dari masing-masing PIHAK:

PIHAK KESATU

a. PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Denpasar

UP

: Adhy Surya

Alamat

: Jl. Gatot Subroto No. 351 Denpasar

Nomor Telepon: 0361-9006078

: kadek.suryadhayantha@bni.co.id

PIHAK KEDUA

b. Pemerintah Kota Denpasar

UP

: Bagian Kerja Sama Setda Kota Denpasar

. Alamat

: Jalan Gajah Mada Nomor 1 Denpasar

Nomor Telepon: (0361) 226163 ext. 140

E-mail

: kerjasamakotadenpasar@gmail.com

(2) Masing-masing PIHAK wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam hal terjadi perubahan alamat atau tempat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.



Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir karena:
 - a) Telah tercapainya jangka waktu Kesepakatan Bersama;
 - b) Terjadinya pengakhiran kesepakatan bersama disebabkan oleh PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri kesepakatan bersama sebelum tercapainya jangka waktu kesepakatan bersama, yang mana PIHAK yang akan mengakhiri kesepakatan bersama ini terlebih dahulu mengirimkan surat pemberitahuan pengakhiran ke PIHAK lainnya, yang mencantumkan alasan pengakhiran selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal efektif pengakhiran). PIHAK yang menerima surat pemberitahuan pengakhiran wajib memberikan tanggapan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan pengakhiran tersebut.
- (3) Apabila Kesepakatan Bersama ini telah ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama maka Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku sampai jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir dan/atau terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan Kesepakatan Bersama ini tidak dapat dilaksanakan
- (4) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis salah satu pihak atau karena alasan lain, maka pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK sebagaimana diatur dan ditentukan pada perjanjian dimaksud.

PARAF Pihak Kesatu Pihak Kedua



Pasal 7

ADDENDUM

- (1) Kesepakatan Bersama ini dapat diubah atau diperbaiki oleh PARA PIHAK dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK Lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelumnya, dimana pengubahan atau perbaikan Kesepakatan Bersama tersebut dibuat dalam bentuk Addendum dan harus disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama.
- (3) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.


Pasal 8 LAIN-LAIN

Apabila terdapat perbedaan penafsiran antara Kesepakatan Bersama ini dengan Perjanjian Kerja Sama, maka yang berlaku dan mengikat adalah Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 9 INTEGRITAS

Dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka Para Pihak:

- 1. Berjanji untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama ini secara profesional dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik indonesia; Tidak akan memberikan atau berjanji memberikan kepada atau menerima dari pihak manapun sesuatu apapun yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan;
- 2. Berjanji memastikan setiap orang atau pihak yang bertindak mewakili atau



yang berada dalam kontrol masing-masing Pihak, antara lain karyawan, pegawai, Direksi, atau pihak ketiga lainnya untuk mematuhi dan menjalankan ketentuan Pasal ini.

Pasal 10 PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing untuk PIHAK KESATU dan -PIHAK KEDUA, bermaterai cukup, yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

A COMPANY

GURAH JAYA NEGARA

PIHAK KESATU

DHARMA PUTRA



LAMPIRAN B Risalah Rapat

นิย์ที่ดูๆกลวดๆผลมผั



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

ၣမႜၛၟၛၣၯၜႝ႞ၹၣၯဢၭ

SEKRETARIAT DAERAH

นทายในหล่อเขาของแนงโงเขาทางกายในปีเวลาเวลา นั้นการ Jalan Gajah Mada No. 1 Denpasar Telepon 234831 - 226163

NOTULEN

Hari/ Tanggal

: Kamis/ 30 Juni 2022

Waktu rapat

: 10.00 wita-selesai

Acara

: Rapat Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah

(TPAKD) Kota Denpasar

Tempat

: Ruang Rapat Praja Utama, Kantor Walikota Denpasar

Pimpinan rapat

Ketua

: Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Denpasar

Pencatat

: Staff Bagian Perekonomian Setda Kota Denpasar

Peserta rapat

: Rapat dihadiri oleh 20 orang diantaranya yaitu OJK, OPD terkait, BPD Bali, PT. Pegadaian Denpasar, Allianz Denpasar,

PG. Madukismo, PT. Mitra BumDes Nusantara, dan Bali Wastu

Lestari.

Agenda Rapat:

Rapat dibuka oleh Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Denpasar. 1.

- 2. Pemaparan Materi oleh Kepala UPTD Pengelolaan Sampah DLHK.
- 3. Pemaparan oleh PT. Mitra BumDes Nusantara (Holding BumDes).
- Pemaparan oleh PG. Madukismo. 4.
- 5. Pemaparan oleh BPD Cabang Utama Denpasar (Laku Pandai).
- 6. Pemaparan dari Allianz (Asuransi Jiwa Mikro).
- 7. Masukan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) oleh Kepala Bagian Kemitraan dan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Daerah.
- 8. Sesi tanya jawab.
- 9. Penutup.

Hasil Rapat

Sidarling merupakan sebuah Aplikasi (Portal) yang mengarah pada Smart City dengan 1. sistem sadar dan peduli lingkungan yang berintegrasi dengan Bank Sampah. DLHK mempersiapkan SiDarling sebagai program kerja unggulan TPAKD yang sejauh ini sudah menjalin kerjasama dengan Bank Sampah dan BPD Bali. Diharapkan kedepannya program SiDarling dapat lebih dikembangkan dan lebih tersosialisasikan kepada masyarakat khususnya di Kota Denpasar. Selain itu, sebelum tanggal 14 Juli 2022, diharapkan SiDarling dapat menjalin perjanjian kerjasama (MOU) dengan jasa perbankan di Kota Denpasar.

- 2. Dilakukan rapat teknis terkait pengelolaaan sampah yang diharapkan kedepannya terjalin kerjasama dengan PT. Mitra BumDes Nusantara, PG Madukismo dan Bali Wastu untuk percepatan penanganan sampah di Kota Denpasar melalui Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS-3R) dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dengan konsep mepatung yang akan dilakukan pada TW III tahun 2022.
- 3. Sejauh ini BPD Bali mengadakan MOU dengan Bank Sampah terkait program KUR dan penyalurannya ke bank-bank sampah.
- 4. Terkait pemaparan dari Allianz (Asuransi Jiwa Mikro) agar dapat dipertimbangkan kedepannya untuk menjalin kerjasama dengan Bank Sampah.

Demikian hasil rapat ini disampaikan, mohon arahan.

Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Denpasar,

I Made Saryawan, SE, M.Si Pembina Tk. I

NIP. 19650504 199203 1 015

Dokumentasi









LAMPIRAN C Dokumentasi Kegiatan

1. Kegiatan Apresiasi Bank Sampah se-Kota Denpasar yang diselenggarakan pada hari Jumat, 22 April 2022. Bertempat di Ruang Taksu, Gedung Dharma Alaya (DNA), Denpasar. Kegiatan ini bekerjasama dengan Bank BPD Bali dan BNI, dalam bentuk program "Ayo Menabung dengan Sampah" dan "Simpanan Pelajar (SimPel)".









2. Sosialisasi BPD dengan Bank-Bank Sampah pada Tanggal 26 April 2022





3. Pembukaan Bank Sampah dan Sosialisasi SiDarling di Bank Sampah Cempaka Bersih di Tegal Harum pada Tanggal 14 Juni 2022





4. Penandatanganan MOU antara BNI dengan Pemerintah Kota Denpasar terkait Pemanfaatan Fasilitas Jasa, Layanan Perbankan, dan Dukungan Program Smart City.









5. Rapat Koordinasi TPAKD Tanggal 30 Juni 2022









6. Berikut merupakan pertumbuhan jumlah rekening program SiDarling

LAPORAN PERTUMBUHAN JUMLAH REKENING TRIWULAN II (APRIL-JUNI 2022)

No	Bulan	Rekening Baru	Jumlah Rekening Bulanan
1	April-22	35	35
2	May-22	122	157
3	Jun-22	59	216

